

## Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus di SMP Negeri 31 Maluku Tengah)

Tirza Manuhutu<sup>1</sup>, Adriansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, [tirsya100@gmail.com](mailto:tirsya100@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, [uncudd@gmail.com](mailto:uncudd@gmail.com)

### ABSTRACT

#### Keywords:

Accountability, BOS Fund Management, Transparency

Received : 05 Juli 2024

Accepted : 29 November 2024

Published : 30 November 2024

*The School Operational Assistance Fund (BOS) is government assistance as an effort to provide quality and affordable education to all levels of society at no cost. To achieve this goal, schools as education providers and recipients of BOS funds must be able to use the principles of accountability and transparency in the management and accountability of financial reports. Using qualitative descriptive methods, research was conducted at SMP Negeri 31 Central Maluku with the aim of finding out how BOS funds are managed and the implementation of accountability and transparency in financial reporting. Data collection was carried out using interviews, observation and documentation methods, while data analysis used data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the management of BOS funds at SMP Negeri 31 Central Maluku has been going well, as shown by the involvement of the BOS Fund management team, teachers and school committees starting from the planning, implementation and accountability stages which are in accordance with the technical instructions for the use of funds. BOSS. The implementation of the principles of accountability and management of BOS funds at SMP Negeri 31 Central Maluku has gone well. Accountability is carried out every quarter, then reporting transparency is shown by an information board regarding the actual use of BOS funds.*

### Pendahuluan

Bapak Pendidikan Nasional, KI Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai “daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat” (Dewantara, 1964, seperti dikutip dalam Salahudin dan Irwanto, 2013, p.49). Sementara UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 menjabarkan pendidikan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini juga sejalan dengan visi misi Pendidikan Nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, kemudian meluncurkan program Dana Bantuan Operasional Sekolah pada bulan Juli 2005 yang bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang dapat dijangkau dan tentunya bermutu bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia (Amri, 2015). Program Dana BOS dapat dipakai oleh sekolah untuk membiayai kebutuhan operasional maupun non operasional sekolah. Sekolah

sebagai penerima dana BOS dituntut harus mampu bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS sehingga dapat mendukung seluruh proses belajar mengajar yang berkualitas dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sebagai penegasan, pemerintah melalui Kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Dengan adanya Permendikbud akan mendukung pengukuhan pengelolaan keuangan pendidikan, seperti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi belanja pendidikan, sehingga mendorong peningkatan kualitas belanja pendidikan.

SMP Negeri 31 Maluku Tengah merupakan salah satu sekolah penerima Dana BOS yang dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS SMP Negeri 31 Maluku Tengah sudah berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan keterlibatan tim manajemen dana BOS, para guru, dan komite sekolah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban yang sudah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Penerapan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 31 Maluku Tengah sudah berjalan dengan baik. Pertanggungjawaban dilakukan setiap triwulan, kemudian transparansi pelaporan ditunjukkan dengan papan informasi tentang realisasi penggunaan dana BOS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Bos yang dilakukan di SMP Negeri 31 Maluku Tengah serta mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS tersebut. Manfaat penelitian yang dilakukan, antara lain sebagai bahan untuk memperkaya ilmu ekonomi secara khusus dalam pengelolaan keuangan sekolah, memperluas wawasan tentang akuntabilitas dan transparansi dana BOS, memberi masukan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS supaya lebih baik di waktu mendatang, menjadi sumber pengetahuan masyarakat untuk menilai apakah pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 31 Maluku Tengah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

### **Akuntabilitas**

Menurut LAN (2003:3) bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang /badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo ialah "Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatannya yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal (vertical accountability), dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability)."

Akuntabilitas pendidikan bisa dimaknai sebagai pertanggungjawaban lembaga pendidikan (sekolah atau institusi pendidikan) dalam pencapaian tujuan pendidikan. Akuntabilitas pendidikan adalah kajian antara apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dengan dana yang sudah digunakan dengan hasil belajar yang diperoleh. Adapun tujuan utama adanya akuntabilitas pendidikan di sekolah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

## **Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Riadi, 2014). Sedangkan menurut Mardiasmo (2006), transparansi adalah keterbukaan (openess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

## **Bantuan Operasional Sekolah**

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonal bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat 4). Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah (Pasal 1 ayat 5)

Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip: a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan; b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan; c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan. (Pasal 2)

Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik; b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya; c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik; d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan; e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan f. tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Ketentuan persyaratan memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikecualikan untuk persyaratan penerima Dana BOP PAUD Reguler tahun anggaran 2022. (Pasal 7). Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi: a. penerimaan Peserta Didik baru; b. pengembangan perpustakaan; c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah; f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; g. pembiayaan langganan daya dan jasa; h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; i. penyediaan alat multimedia pembelajaran; j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau l. pembayaran honor. (Pasal 26 ayat 1)

Pasal 42 (1) Dalam pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan kepala Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang: a. melakukan transfer Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana; b. membungakan untuk kepentingan pribadi; c. meminjamkan kepada pihak lain; d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis; e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan; f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan; g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran; h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris Satuan Pendidikan; i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat; j. membangun gedung atau ruangan baru; k. membeli instrumen investasi; l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian; m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah; n. menggunakan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau o. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 31 Maluku Tengah yang terletak di Desa Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada bulan Maret 2023 sampai bulan Mei 2023. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan deskriptif kualitatif sehingga memudahkan untuk dipahami dan hasilnya dapat dijadikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian ini Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Kepala Tata Usaha, Guru dan Orang Tua Murid menjadi subjek penelitian sementara objek penelitian dipusatkan pada data yang terkait dengan pengelolaan dana BOS. Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer yang berasal dari profil sekolah, arsip dan dokumen tentang Dana BOS, kemudian hasil wawancara dari subjek penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan Dana BOS. Data Sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Dana BOS SMP Negeri 31 Maluku Tengah, Permendikbud No 63 Tahun 2022 serta buku dan jurnal tentang Dana BOS. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui; observasi yang dilakukan langsung dilokasi penelitian, wawancara dengan pihak yang terkait, dan dokumentasi melalui dokumen yang terkait dengan pengelolaan Dana BOS. Dari data yang dikumpulkan, analisis data kemudian dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Perencanaan Dana BOS**

Dalam manajemen keuangan, perencanaan merupakan tahapan penting yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan diperlukan untuk menentukan hal-hal atau tujuan apa saja yang ingin dicapai diwaktu yang akan datang serta tahapan-tahapan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini juga berlaku sama dengan Perencanaan anggaran Dana BOS sekolah, agar penggunaannya tepat sasaran dan bertanggung jawab.

SMP Negeri 31 Maluku Tengah mengawali tahapan perencanaan dengan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun berdasarkan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan (Pasal 1 ayat 21). RKAS akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kurikulum sekolah, membantu pihak sekolah untuk menetapkan anggaran

pendapatan dan belanja sekolah serta rencana kerja tahunan sekolah selama 1 tahun. Dasar penyusunan RKAS adalah kebutuhan masing-masing sumber daya manusia mulai dari jangka pendek, menengah dan jangka panjang, dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang dianggap paling penting untuk didahulukan segera.

RKAS yang disusun oleh SMP Negeri 31 Maluku Tengah diperuntukan 8 standar pendidikan nasional yang mencakup pembiayaan penerimaan peserta didik baru sebesar Rp 2.359.000,-, pembiayaan pengembangan perpustakaan sebesar Rp5.663.800,-, pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp35.167.800,-, kegiatan pembiayaan assesemen/ evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp42.220.000,-, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp157.908.400,-, pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp3.456.000,-, pembiayaan langganan daya dan/atau jasa sebesar Rp5.795.000,-, pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp25.860.000,-, dan pembiayaan untuk pembayaran honor sebesar Rp55.200.000,-.

Tahapan penyusunan RKAS di SMP Negeri 31 Maluku Tengah dilakukan secara terbuka melalui rapat penyusunan pengelolah Dana BOS (Kepala Sekolah dan Bendahara) dengan melibatkan para guru dan komite sekolah. Setelah rapat penyusunan, kemudian dilakukan lagi analisis kebutuhan yang paling mendesak. Dari hasil analisis tersebut, dibuat rencana anggaran dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun untuk kemudian disampaikan pengajuan rencana kebutuhan anggaran yang harus disetujui oleh Kepala Sekolah. RKAS yang disusun juga sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bos karena sudah mencakup 8 standar pendidikan nasional serta berdasarkan keputusan dan kesepakatan bersama.

## Penerimaan Dana BOS

Tabel 1. Penerimaan Dana BOS Pusat

No	Penerimaan	
	Uraian	Jumlah
	BOS Pusat Tahap 1	Rp. 101.394.000,-
	BOS Pusat Tahap 2	Rp. 135.192.000,-
	BOS Pusat Tahap 3	Rp. 101.394.000,-
	Jumlah	Rp. 337.980.000,-

Sumber: SMP Negeri 31 Maluku Tengah

Tabel diatas menjabarkan besaran Dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 31 Maluku Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 337.980.000,- yang diterima melalui 3 tahapan pencairan dana. Kepala SMP Negeri 31 Maluku Tengah, Ny. M.W.P.H. Manuhutu, S.Pd selaku penanggung jawab Dana BOS menjelaskan bahwa ;

“Anggaran Dana BOS yang kami terima untuk tahun 2022 ini diterima dalam 3 tahapan melalui rekening sekolah dan jumlahnya sesuai dengan permintaan anggaran yang kami sampaikan. Untuk dapat dicairkan, sekolah harus menerima surat perintah pencairan Dana BOS dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, setelah terlebih dahulu menyerahkan laporan pertanggung jawaban tahap sebelumnya”

Jadi, Dana BOS baru dapat disalurkan setelah ada surat perintah pencairan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Pengusulan Permohonan Bantuan dan disertai dengan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tahap sebelumnya dari sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 16 ayat 1 menjelaskan bahwa “besaran alokasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana

BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik”, sementara pada ayat 2 dijelaskan bahwa “peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya”. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online (Pasal 1 ayat 22). Besaran Dana BOS yang dihitung berdasarkan jumlah siswa cenderung menimbulkan persaingan secara diam-diam diantara sekolah pada saat penerimaan siswa pada tahun ajaran baru, karena semakin banyak jumlah siswa, semakin besar pula jumlah Dana BOS yang diterima. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa ;

“Besaran Dana BOS yang kami terima disesuaikan dengan jumlah siswa yang terdaftar dalam aplikasi Dapodik sekolah, sehingga semakin banyak jumlah siswa, semakin besar jumlah Dana BOS yang diterima. Tetapi sebagai kepala sekolah, saya meminta kepada para guru untuk jangan fokus pada usaha mendapatkan banyak siswa, atau berapa besar Dana Bos yang diterima, tetapi fokuslah bagaimana menggunakan dana yang diterima untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah, guru dan siswa”.

### **Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS**

Dana BOS yang diterima dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan RKAS yang telah dibuat sebelumnya dan berdasarkan keputusan bersama pengelola, guru dan komite sekolah. Hal ini bertujuan supaya peruntukan Dana BOS tidak melenceng dari juknis pengelolaan Dana BOS yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga penggunaan dan pelaporannya juga dapat bertanggung jawab.

Tabel 2. Penggunaan Dana BOS

N o	URAIAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KET	% PENGGUNAAN
1	2	3	4	5	6
1	Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru	2.359.000,-	2.359.000,-	-	100%
2	Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan	5.663.800,-	5.663.800,-	-	100%
3	Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	35.167.800,-	35.167.800,-	-	100%
4	Kegiatan Pembiayaan Assesmen/evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	42.220.000,-	42.220.000,-	-	100%
5	Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah	157.908.400,-	157.908.400,-	-	100%
6	Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	3.456.000,-	3.456.000,-	-	100%
7	Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa	5.795.000,-	5.795.000,-	-	100%
8	Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	25.860.000,-	25.860.000,-	-	100%
9	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	4.350.000,-	4.350.000,-	-	100%
10	Pembiayaan untuk Pembayaran Honor	55.200.000,-	55.200.000,-	-	100%
TOTAL		337.980.000,-	337.980.000,-	-	100%

Sumber: SMP Negeri 31 Maluku Tengah

Bendahara sekolah yang diwawancarai secara terpisah tentang penggunaan Dana BOS menjelaskan bahwa;

“Dana BOS yang telah dicairkan, dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan RKAS yang telah dibuat melalui rapat bersama semua komponen sekolah. Sebagai pengelola Dana Bos, kami juga kemudian harus membuat laporan keuangan berdasarkan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap tahapan, sebagai bentuk pertanggung jawaban dan memudahkan untuk pencairan tahap berikutnya”.

Sebagai penegasan, Kepala Sekolah menambahkan bahwa;

“Selain menyampaikan laporan keuangan penggunaan Dana BOS kepada pemerintah, pengelola juga menyampaikannya secara terbuka dalam forum Rapat Sekolah kepada Komite Sekolah dan orang tua/wali murid sebagai bentuk transparansi dan kemudian juga dimuat di papan informasi sekolah. Kami berusaha semaksimal mungkin menghindari kecenderungan adanya ketertutupan dan praktik-praktik yang salah dalam penggunaan dan pelaporan Dana BOS, sehingga ada kepercayaan dari pemerintah sebagai pemberi dana dan secara khusus orang tua/wali murid yang telah mempercayakan anak-anaknya di sekolah kami”.

Peneliti juga berkesempatan mewawancarai orang tua dari siswa SMP Negeri 31 Maluku Tengah yang kemudian menjelaskan bahwa;

“Sebagai orang tua, kami merasa bahwa sekolah sudah cukup bertanggung jawab dalam pengelolaan Dana BOS, karena dalam setiap Rapat Sekolah, disampaikan juga laporan penggunaan Dana Bos, sehingga kami juga dapat mengetahui seberapa banyak dan untuk apa saja penggunaan dana bantuan pemerintah tersebut. Anak-anak kami juga diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang diibiayai dengan dana tersebut, seperti pramuka, kelompok ukulele (alat musik tradisional Maluku), serta berbagai lomba-lomba mata pelajaran yang diselenggarakan disekolah sampai ke ibukota provinsi”.

Saat dikonfirmasi ke Kepala Sekolah berdasarkan penjelasan dari orang tua siswa yang diwawancarai, Kepala Sekolah mengatakan bahwa ;

“Sekolah berusaha sebisa mungkin dengan Dana Bos yang diterima, bahwa selain penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga harus mencapai sasaran yang diinginkan. Selain prestasi akademik, kami juga memberi perhatian sama besarnya pada kemampuan non akademik siswa. Siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk terlibat dalam setiap lomba/kompetisi yang digelar. Juara bukan lagi menjadi target, tetapi lebih kepada pengalaman dan kesempatan untuk mengembangkan diri”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 31 Maluku Tengah dalam pengelolaan Dana BOS sudah sesuai dengan juknis pengelolaan Dana BOS yang ditetapkan oleh pemerintah, dibuktikan dengan laporan realisasi penggunaan Dana BOS. Penggunaannya diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diputuskan secara bersama dan dituangkan dalam RKAS. Dalam proses pelaporan juga sudah dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses melalui papan informasi sekolah sehingga mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana oleh pihak pengelola dan menumbuhkan tingkat kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

### **Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Transparansi akan terwujud jika semua pihak yang terlibat baik itu pengelola maupun pemerintah selaku pemberi dana menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut

Penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS telah diatur dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana sekolah sebagai pihak penerima dana BOS wajib untuk melakukan transparansi pengelolaan dana BOS, misalnya disampaikan secara terbuka melalui papan informasi sekolah dan dalam rapat terbuka bersama komite sekolah dan orang tua siswa.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di SMP Negeri 31 Maluku Tengah ditemukan bahwa pada tahap perencanaan, prinsip transparansi telah dilakukan secara baik. Informasi ini diperoleh penulis melalui metode wawancara dan pengamatan langsung di sekolah. Prinsip transparansi ini ditunjukkan dengan keterlibatan pengelola, semua guru dan karyawan demikian juga komite sekolah yang berasal dari unsur orang tua/wali siswa dalam penyusunan RKAS. Hal ini bertujuan agar semua pihak dapat mengetahui jumlah anggaran yang diterima dan memberikan pendapat terhadap apa saja kebutuhan sekolah.

Dalam tahapan pelaksanaan, prinsip transparansi diterapkan dengan melibatkan guru, karyawan, dan komite sekolah dalam melaksanakan kegiatan yang telah diusulkan dalam penganggaran, membelanjakan, dan kemudian membuat laporan pertanggungjawabannya.

Keterlibatan semua pihak dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan dimaksudkan selain sebagai bentuk transparansi tetapi juga supaya semua pihak yang terlibat dapat ikut serta bertanggung jawab mengawal proses realisasi anggaran sehingga membangun kepercayaan publik terhadap sekolah sebagai penerima dan pelaksana anggaran.

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak hanya disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban pada papan informasi sekolah tetapi juga disampaikan secara langsung dalam rapat bersama komite sekolah, orang tua/wali siswa dan pihak sekolah.

### **Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang /badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Tujuan utama adanya akuntabilitas pendidikan di sekolah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Artinya bahwa pemanfaatan anggaran sudah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana termuat dalam rancangan anggaran yang diajukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas penggunaan dana BOS harus selaras dengan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah sebagai pihak pemberi dana. Pertanggungjawaban dana BOS di SMP Negeri 31 Maluku Tengah dikerjakan secara online oleh pengelola dana BOS yaitu, bendahara dibantu oleh tata usaha dengan diketahui oleh Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab utama. Disampaikan setiap 4 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan diumumkan juga dipapan informasi sekolah dan dalam rapat bersama. SMP Negeri 31 Maluku Tengah telah menyelesaikan tahapan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan, terbukti melalui hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru dan perwakilan orang tua/wali murid serta fisik Laporan Pertanggungjawaban ditunjukkan kepada penulis pada saat wawancara di sekolah.



Berdasarkan hasil penelitian, sekolah telah menerapkan prinsip akuntabilitas mulai dari penyusunan RKAS secara terbuka, pembukuan dan pengarsipan, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Sampai saat ketika penelitian dilakukan, tidak ditemukan adanya laporan dari pihak manapun terkait pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 31 Maluku Tengah.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang dijelaskan pada bab IV, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 31 Maluku Tengah sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Permendikbud No. 2 Tahun 2022, terbukti dengan adanya beberapa tahapan. Perencanaan penyusunan RKAS yang disusun oleh pengelola dana BOS, seluruh guru dan karyawan serta komite sekolah, yang selanjutnya disahkan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama. Pelaksanaan dana BOS meliputi perencanaan, penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban yang sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 31 Maluku Tengah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendikbud No. 2 Tahun 2022

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang didapat, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah. Sekolah harus tetap mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang sudah ada sehingga akan terus membangun kepercayaan publik kepada sekolah sebagai pihak penerima dan pelaksana anggaran
2. Bagi Pemerintah. Pemerintah harus lebih memperhatikan waktu pencairan dana BOS sehingga tepat waktu sehingga memperlancar aktivitas pendidikan disekolah yang anggarannya berasal dari dana BOS. Pemerintah juga diharapkan tetap melakukan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana BOS agar tidak terjadi penyelewengan yang merugikan aktivitas pendidikan.

### **Referensi**

- Agus Wibowo (2013). *Akuntabilitas Pendidikan Upaya Meningkatkan Mutu Dan Citra Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amri. (2015) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Terpencil. *Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor 2, Maret 2015, hlm. 197-209. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/download/18266/17795>.
- Anas Salahudin & Irwanto Alkrienciehie. (2013). *Pendidikan Karakter : Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa*. Bandung : Pustaka Setia.
- Indrawati Yuhertiana, Lukman Arief & Fajar Syaiful Akbar (2020). *Inovasi Akuntansi Pemerintahan dan Public Welfare*. Sidoarjo: Zirafatma Jawara.
- Isnara Yuliy Permata & Ardyan Firdausi Mustofa, (2023). Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS terhadap RKAS SMP Sunan Kalijaga. (Online), *Jurnal UM Surabaya*, Vol. 20 No. 2, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/18220>.
- Lembaga Administrasi Negara (2003). *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Volume 2 Nomor 1. Mei 2006. Hal 2-4.
- Mertyani Sari Dewi & Desak Putu Ayu Purma Dewi, (2022). Analisis Pengelolaan Anggaran Dana BOS Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan SDN 2 Galungan. *Jurnal STIKPersada*, Vol. 7 No. 3, <https://jurnal.stkipersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE/article/view/1867> diakses Desember 2022
- Nurdiani, Mia Silmi, & Nugraha Nugraha, (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 6.1 (2018): 49-60.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/224157/permendikbudriset-no-2-tahun-2022>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang *Sistem Pendidikan Nasional Indonesia* (2008). Jakarta : Visi Media.